



## **Analisa Hukum Wanprestasi Dalam Keterlambatan Pengiriman Bahan Baku Oleh Distributor Terhadap Restoran**

Geofani Habibullah<sup>1</sup>, Farhan Pratama Karo Karo<sup>2</sup>

Prodi Hukum, Universitas Battuta, Indonesia

Corespodensi : [Farhanpratama@gmail.com](mailto:Farhanpratama@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum yang timbul akibat keterlambatan pengiriman bahan baku oleh pihak distributor kepada restoran, yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah konsekuensi hukum, hak, serta kewajiban para pihak dalam perikatan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan jadwal dalam kontrak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi yang memberi dasar hukum bagi pihak restoran untuk menuntut ganti rugi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengaturan waktu pengiriman secara tegas dalam kontrak dan perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna menjaga keseimbangan hubungan bisnis antara para pihak.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, keterlambatan, pengiriman bahan baku, distributor, restoran, hukum perjanjian

### **PENDAHULUAN**

Ketepatan waktu dalam pengiriman bahan baku merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional sebuah restoran. Gangguan pada proses distribusi, terutama keterlambatan dari pihak distributor, dapat menghambat kegiatan produksi dan pelayanan, sehingga berdampak langsung terhadap keberlangsungan bisnis restoran. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pelanggaran terhadap ketentuan waktu pengiriman yang telah disepakati dalam perjanjian dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi, karena pihak distributor dianggap tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya.

Permasalahan keterlambatan distribusi bahan baku semakin sering muncul dalam industri kuliner, terutama setelah masa pandemi COVID-19 yang memengaruhi sistem logistik dan rantai pasok di tingkat nasional.

Banyak pelaku usaha kuliner mengalami kerugian karena pasokan bahan baku tidak datang sesuai waktu yang disepakati, mengakibatkan gangguan pada proses produksi dan penurunan kualitas pelayanan kepada konsumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana tanggung jawab distributor dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak restoran.

Dari sudut pandang hukum kontrak, kewajiban untuk melaksanakan prestasi tepat waktu merupakan perwujudan dari asas *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah ditetapkan, maka perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pihak yang dirugikan, dalam hal ini restoran, memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, meminta ganti rugi, atau bahkan mengajukan pembatalan perjanjian apabila wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian yang nyata.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, tanggung jawab, serta implikasi hukum yang muncul akibat keterlambatan pengiriman bahan baku oleh distributor kepada restoran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik hukum bisnis di bidang distribusi bahan baku, khususnya dalam memperkuat prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pelaku usaha di sektor kuliner Indonesia

## **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan jika terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku?

1. Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia dalam mengatur wanprestasi akibat keterlambatan pengiriman bahan baku oleh distributor?
2. Apa dampak hukum dan bisnis dari keterlambatan pengiriman terhadap hubungan antara distributor dan restoran?

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada telaah terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya terhadap peristiwa konkret. Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri dasar hukum dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian distribusi bahan baku antara distributor dan restoran.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan metode analisis deskriptif, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan penerapan prinsip hukum kontrak dalam kasus keterlambatan pengiriman bahan baku. Data yang dianalisis meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), peraturan perundang-undangan terkait seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil wawancara dengan pihak terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen hukum, literatur akademik, dan putusan pengadilan yang relevan. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yakni dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta empiris dalam praktik distribusi bahan baku restoran. Melalui pendekatan ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk wanprestasi, tanggung jawab hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara para pihak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Studi menemukan bahwa penyelesaian sengketa secara damai, melalui negosiasi atau mediasi, lebih efektif dan efisien dibanding lewat proses pengadilan. Mekanisme ini membantu menjaga hubungan bisnis dan mengurangi biaya serta waktu penyelesaian. Ketentuan Hukum Wanprestasi dalam Keterlambatan Pengiriman Penelitian mengkonfirmasi bahwa dalam hukum perdata Indonesia, keterlambatan pengiriman bahan baku oleh distributor yang melanggar waktu yang sudah dirumuskan dalam kontrak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Pihak restoran sebagai yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPperdata.

Dampak Hukum dan Bisnis dari Keterlambatan Pengiriman. Keterlambatan tidak hanya berdampak pada hak hukum dan tuntutan ganti rugi, tapi juga berdampak pada reputasi dan hubungan kerja antara distributor dan restoran. Distributor yang sering terlambat bisa kehilangan kepercayaan dan kemitraan jangka panjang.

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai bentuk wanprestasi akibat keterlambatan pengiriman bahan baku, perlu dipahami terlebih dahulu kedudukan hukum antara pihak distributor dan restoran dalam suatu hubungan kontraktual. Hubungan tersebut bersifat perdata karena berlandaskan kesepakatan kedua belah pihak yang saling mengikat untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006, distributor adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan pemasaran dan penyaluran barang atas nama sendiri berdasarkan perjanjian dengan produsen. Distributor bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan ketepatan waktu pengiriman barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, distributor dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Sementara itu, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran, restoran merupakan unit usaha yang menyediakan makanan dan minuman kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui pelayanan yang berkualitas. Restoran termasuk dalam kategori pelaku usaha yang wajib memenuhi standar mutu produk dan layanan sesuai prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, keterlambatan pengiriman bahan baku dari distributor tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi dan kredibilitas restoran di mata konsumen.

Hubungan hukum antara distributor dan restoran tunduk pada asas pacta sunt servanda sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik ditegaskan pula dalam Pasal 1338 ayat (3), sehingga keterlambatan dalam melaksanakan prestasi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerduta. Dalam hal ini, pihak restoran sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan kontrak apabila keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian nyata.

Dalam praktiknya, waktu pengiriman bahan baku memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas restoran. Ketika bahan baku datang terlambat, gangguan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada keuangan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, klausul waktu dalam kontrak distribusi seharusnya diposisikan sebagai elemen utama yang mengikat kedua belah pihak. Pelanggaran terhadap klausul tersebut merupakan dasar yang sah untuk menilai adanya wanprestasi.

Namun, tidak semua keterlambatan dapat langsung dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam beberapa kasus, keterlambatan disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan pihak distributor, seperti bencana alam, gangguan transportasi, atau hambatan administratif. Situasi semacam ini termasuk dalam kategori *force majeure*, di mana pihak yang terkena dampak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum selama dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut benar-benar di luar kendalinya. Oleh karena itu, klausul *force majeure* penting dicantumkan secara rinci dalam kontrak agar tidak disalahgunakan sebagai alasan pembebasan tanggung jawab.

Selain asas *pacta sunt servanda*, terdapat asas lain yang perlu diperhatikan dalam hubungan kontraktual, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas itikad baik. Ketiga asas ini menjadi landasan moral dan hukum agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, itikad baik menjadi unsur penting dalam pelaksanaan perjanjian. Artinya, setiap pihak berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan kesepakatan sesuai tanggung jawabnya. Jika distributor lalai memenuhi kewajiban tepat waktu tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik.

Sebagai rujukan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 218/Pdt.G/2023 memberikan ilustrasi konkret mengenai kasus keterlambatan pengiriman. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa distributor terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi waktu pengiriman yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Hakim menilai kelalaian tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi restoran, sehingga distributor diwajibkan membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil. Putusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab kontraktual merupakan bagian dari penegakan asas kepastian hukum dalam dunia bisnis.

Dari segi tanggung jawab hukum, keterlambatan pengiriman dapat dikategorikan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian harus diganti oleh pelakunya. Namun, apabila keterlambatan terjadi berulang kali akibat kelalaian manajerial, maka tanggung jawab tersebut dapat bergeser menjadi tanggung jawab absolut (*strict liability*). Dengan demikian, penilaian terhadap tingkat kesalahan distributor menjadi penting untuk menentukan bentuk sanksi yang proporsional.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, jalur negosiasi dan mediasi sering kali menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan proses peradilan. Pendekatan damai memungkinkan para pihak untuk mencari solusi bersama tanpa mengorbankan hubungan bisnis jangka panjang. Dengan komunikasi terbuka, para pihak dapat mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau penjadwalan ulang pengiriman yang lebih realistis.

Keterlambatan pengiriman juga memiliki implikasi non-hukum yang cukup signifikan, seperti penurunan reputasi, hilangnya kepercayaan mitra, dan rusaknya hubungan kerja sama. Oleh karena itu, baik distributor maupun restoran perlu memiliki sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak. Restoran dapat memperkuat posisi hukumnya dengan menambahkan klausul penalti, dokumentasi pengiriman, dan catatan keterlambatan yang sah sebagai bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum kontrak dan menerapkannya secara konsisten, para pelaku usaha dapat mencegah terjadinya konflik yang berpotensi merugikan. Kedisiplinan dalam menjalankan perjanjian serta transparansi dalam komunikasi menjadi kunci untuk menjaga hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan antara distributor dan restoran.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif seperti negosiasi dan mediasi merupakan langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan pengiriman bahan baku. Cara ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga membantu menjaga hubungan bisnis yang harmonis antara distributor dan restoran. Keterlambatan pengiriman bahan baku oleh distributor yang melanggar ketentuan waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerduta. Akibatnya, pihak restoran berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Dampak dari keterlambatan pengiriman tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan, reputasi, serta keberlanjutan kerja sama bisnis antara para pihak. Oleh sebab itu, penerapan asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik harus menjadi dasar utama dalam setiap perjanjian agar keseimbangan dan keadilan kontraktual tetap terjaga. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa kontrak distribusi harus dirancang dengan memperhatikan kepastian waktu, kejelasan tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terukur. Dengan penegakan hukum yang konsisten, maka keterlambatan pengiriman bahan baku dapat diminimalisasi, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor kuliner dapat lebih terjamin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)  
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Distributor  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 218/Pdt.G/2023  
Riskawati, S. (2022). Analisis Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Distributor. *Dinasti Review*.  
Harianto, D. (2022). Tanggung Jawab Distributor dalam Perspektif Hukum.  
Wawancara dengan Febby Wijaya, Manajer Distributor, 24 Juli 2023.  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 218/Pdt.G/2023.

Salim, H.S. (2013). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran.